

Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 8 TAHUN 1960 (8/1960)

Tanggal: 15 OKTOBER 1960 (JAKARTA)

Sumber: LN 1960/123; TLN NO. 2060

Tentang: PEMBUATAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTAR REPUBLIK INDONESIA DAN
KERAJAAN KAMBOJA

Indeks: REPUBLIK INDONESIA. KERAJAAN KAMBOJA. PERSAHABATAN.

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

bahwa perlu dibuat Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Kamboja;

Mengingat :

- a. Pasal 11, pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang REFR DOCNM="60ppu010">No. 10 tahun 1960;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Undang-undang tentang pembuatan perjanjian persahabatan antara Republik Indonesia
dan Kerajaan Kamboja.

Pasal 1.

Antara Republik Indonesia dan Kerajaan Kamboja dibuat Perjanjian Persahabatan yang telah ditandatangani pada tanggal 13 Pebruari 1959 yang berbunyi sebagai terlampir dan yang pengesahannya dilakukan oleh Presiden.

*) Disetujui D.P.R.G.R. dalam rapat plenoterbuka ke-10 pada hari Kamis tanggal 29 September 1960/P.
10/1960.

Pasal 2.

Perjanjian tersebut di atas mula berlaku pada tanggal pertukaran piagam pengesahan di Phnon-Penh.

Pasal 3.

Undang-undang ini mula berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 15 Oktober 1960.

Pejabat Presiden Republik Indonesia,

DJUANDA.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 15 Oktober 1960.

Pejabat Sekretaris Negara,

SANTOSO.